

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSPOR DAN IMPOR MENURUT UNDANG- UNDANG KEPABEANAN

¹Ahmad Fadoli*, ²Sri Endah Wahyuningsih

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
fadly.ahmad87@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana kepabeanan di bidang ekspor dan impor merupakan kejahatan ekonomi yang berdampak serius terhadap stabilitas keuangan negara dan perlindungan industri dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan impor serta mendalami mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana kepabeanan mencakup penyelundupan, manipulasi data manifest, dan pemalsuan dokumen pabean yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pungutan negara. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada orang perseorangan tetapi juga dapat diperluas kepada korporasi yang terlibat dalam transaksi ilegal tersebut. Penegakan hukum kepabeanan mengedepankan asas ultimum remedium namun tetap memberikan sanksi pidana penjara dan denda yang berat sebagai efek jera. Optimalisasi pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi kunci utama dalam meminimalisir kebocoran penerimaan negara serta menjamin keadilan bagi pelaku usaha yang patuh pada regulasi ekspor dan impor di Indonesia.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Ekspor Impor, Kepabeanan, Penyelundupan, Hukum Pidana.*

ABSTRACT

Customs crimes in the field of export and import are economic crimes that have serious impacts on the state's financial stability and the protection of domestic industries. This research aims to analyze the qualifications of customs crimes in export and import activities and to explore the mechanism of criminal responsibility for the perpetrators according to Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. The research method used is normative juridical with a statutory and library approach. The results indicate that the qualifications of customs crimes include smuggling, manipulation of manifest data, and forgery of customs documents committed intentionally to evade state levies. Criminal liability is not only imposed on individuals but can also be extended to corporations involved in such illegal transactions. The enforcement of customs law prioritizes the principle of ultimum remedium but still imposes heavy imprisonment and fines as a deterrent effect. Optimizing supervision by the Directorate General of Customs and Excise is key to minimizing state revenue leakage and ensuring justice for businesses compliant with export and import regulations in Indonesia.

Keywords: *Criminal Responsibility, Export Import, Customs, Smuggling, Criminal Law.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis memiliki peran vital dalam lalu lintas perdagangan internasional melalui jalur laut, udara, dan darat. Kegiatan ekspor dan impor merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang menyumbang devisa besar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar tersebut, terdapat risiko keamanan dan pelanggaran hukum yang sangat tinggi, terutama yang berkaitan dengan kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pengaturan mengenai hal ini sangat krusial untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara agar tidak dirusak oleh praktik perdagangan ilegal yang merugikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai sistem hukum kepabeanan menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan perlindungan terhadap kepentingan nasional Indonesia di kancah perdagangan global yang semakin kompetitif saat ini.

Pelanggaran hukum di bidang ekspor dan impor sering kali termanifestasi dalam bentuk tindak pidana kepabeanan yang dilakukan secara terorganisir maupun perorangan. Tindak pidana ini tidak hanya sekadar masalah administratif, tetapi merupakan kejahatan ekonomi serius yang merampas hak-hak negara atas penerimaan pajak dan bea. Praktik penyelundupan barang, manipulasi nilai transaksi, dan pelaporan dokumen pabean yang tidak benar merupakan beberapa contoh modus operandi yang kerap ditemukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lapangan. Kerugian yang ditimbulkan sangat masif, mulai dari hilangnya pendapatan negara hingga masuknya barang-barang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan publik dan kelestarian lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana kepabeanan harus mampu menjangkau berbagai lapisan pelaku, mulai dari oknum di pelabuhan hingga aktor intelektual di balik perusahaan eksportir dan importir. Keseriusan dalam menangani tindak pidana ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum di sektor fiskal dan perdagangan.

Dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengawasan lalu lintas barang serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Perubahan undang-undang tersebut mencerminkan adaptasi hukum Indonesia terhadap dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks dan cepat berubah seiring perkembangan teknologi informasi. Regulasi ini mengatur secara mendetail mengenai prosedur pabean, jenis-jenis pelanggaran, hingga kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh pejabat bea dan cukai sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara fungsi fasilitasi perdagangan dan fungsi pengawasan keamanan negara. Tanpa regulasi yang komprehensif, negara akan kesulitan menghadapi gempuran barang ilegal yang masuk secara masif tanpa membayar kewajiban fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek fundamental dalam hukum pidana kepabeanan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf tanpa schuld*) menuntut adanya pembuktian mengenai niat jahat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana kepabeanan. Dalam konteks ekspor dan impor, pembuktian kesalahan sering kali menjadi tantangan tersendiri karena sifat kejahatannya yang bersifat teknis dan administratif. Pelaku sering kali bersembunyi di balik kerumitan dokumen atau menyalahkan pihak lain dalam rantai logistik untuk menghindari jeratan hukum. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam menganalisis dokumen pabean dan menelusuri aliran dana guna membuktikan keterkaitan antara perbuatan fisik dan niat batin pelaku. Pertanggungjawaban pidana harus mampu menyasar subjek hukum yang benar-benar memiliki kendali atas tindak pidana tersebut agar hukuman yang dijatuhkan tepat sasaran dan memberikan efek jera yang maksimal bagi masyarakat luas.

Selain subjek hukum manusia, perkembangan hukum pidana modern juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi. Dalam kegiatan ekspor dan impor, korporasi sering kali menjadi wadah atau instrumen utama dalam melakukan pelanggaran kepabeanan dalam skala besar untuk keuntungan perusahaan. Undang-Undang Kepabeanan telah mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi, yang berarti perusahaan penyedia jasa logistik, eksportir, atau importir dapat dijatuhi sanksi jika terbukti melakukan kejahatan. Hal ini penting untuk memutus mata rantai kejahatan sistemik di mana individu sering kali dikorbankan demi melindungi keuntungan besar korporasi ilegal. Penegakan hukum terhadap korporasi memberikan sinyal kuat kepada dunia usaha bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara-cara yang melanggar hukum fiskal negara. Kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban korporasi ini akan sangat membantu dalam menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum nasional.

Fenomena impor ilegal pakaian bekas dan barang-barang mewah tanpa dokumen resmi menjadi salah satu isu panas yang sering mewarnai pemberitaan nasional terkait kepabeanan. Praktik ini tidak hanya mematikan industri tekstil kecil di dalam negeri tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan di titik-titik masuk daerah pabean. Penegakan hukum terhadap tindak pidana impor ilegal ini sering kali terhambat oleh masalah koordinasi antarinstansi dan terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi. Padahal, dampak sosial dari masuknya barang ilegal ini sangat luas, termasuk potensi penyebaran penyakit dan rusaknya struktur ekonomi lokal yang bergantung pada produksi dalam negeri. Perlindungan terhadap produsen lokal merupakan salah satu tujuan tersirat dari undang-undang kepabeanan yang harus ditegakkan dengan penuh ketegasan. Penanganan yang bersifat parsial tidak akan pernah cukup untuk memberantas mafia penyelundupan yang memiliki jaringan luas dan kuat baik di tingkat domestik maupun internasional.

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam pengawasan kepabeanan sangat krusial dan penuh dengan risiko serta godaan integritas yang tinggi. Pejabat bea dan cukai dibekali dengan kewenangan khusus untuk melakukan pemeriksaan barang, dokumen, hingga penyegelan gudang pabean yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan barang ilegal. Efektivitas penegakan hukum kepabeanan sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme para petugas ini dalam menjalankan tugas pengawasan sehari-hari di lapangan. Korupsi dan kolusi antara oknum petugas dengan pelaku tindak pidana merupakan musuh dalam selimut yang dapat melumpuhkan sistem hukum kepabeanan dari dalam. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan internal menjadi mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sen pendapatan negara dari sektor pabean masuk ke kas negara. Transparansi dalam proses pemeriksaan pabean yang didukung oleh teknologi digital diharapkan dapat meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mengkaji secara komprehensif mengenai kualifikasi tindak pidana kepabeanan serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku ekspor dan impor ilegal. Kajian ini sangat relevan mengingat tantangan perdagangan global yang semakin dinamis dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam pengelolaan penerimaan negara. Penulis ingin menggali lebih dalam mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara kepabeanan di Indonesia hingga mencapai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana ekonomi serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan regulasi kepabeanan. Penegakan hukum yang adil dan tegas di bidang kepabeanan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi tentang menjaga martabat bangsa dan kedaulatan ekonomi Indonesia di mata dunia internasional agar tetap dipercaya sebagai mitra dagang yang jujur.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait teori pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dari berbagai literatur hukum, jurnal, dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kualifikasi tindak pidana kepabeanan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana para pelakunya di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

a. Kualifikasi Tindak Pidana Kepabeanan dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Kualifikasi tindak pidana kepabeanan merupakan penggolongan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana menurut undang-undang kepabeanan karena dianggap merugikan kepentingan negara. Secara garis besar, tindak pidana kepabeanan di bidang impor diatur dalam Pasal 102 hingga Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menitikberatkan pada perbuatan penyelundupan barang impor. Penyelundupan fisik terjadi ketika barang dimasukkan ke dalam daerah pabean tanpa melalui kantor pabean atau tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang sah. Selain penyelundupan fisik, terdapat pula penyelundupan administratif yang dilakukan melalui manipulasi dokumen pabean, seperti mencantumkan jenis, jumlah, atau nilai barang yang tidak sesuai dengan fakta aslinya. Kualifikasi ini sangat penting bagi penyidik untuk menentukan pasal mana yang akan dikenakan kepada pelaku berdasarkan modus operandi yang mereka gunakan dalam melakukan kejahatan tersebut di lapangan.

Tindak pidana kepabeanan di bidang ekspor juga diatur dengan tegas dalam Pasal 102A, yang melarang pengangkutan barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen pabean yang sah. Ekspor ilegal sering kali dilakukan terhadap barang-barang yang dibatasi atau dilarang ekspornya oleh pemerintah karena alasan perlindungan sumber daya alam atau keamanan nasional. Misalnya, penyelundupan bijih nikel atau komoditas tambang lainnya yang dilakukan dengan cara menghindari jalur resmi pabean guna menghindari kewajiban bea keluar. Kualifikasi tindak pidana ekspor ilegal ini juga mencakup perbuatan memuat barang ekspor di luar tempat yang ditentukan tanpa izin dari pejabat bea dan cukai. Penegakan hukum di bidang ekspor ini sangat vital untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak dikeruk secara ilegal dan negara mendapatkan haknya atas setiap komoditas yang dijual ke pasar internasional secara adil dan transparan.

Salah satu modus yang sangat sering ditemukan dalam kualifikasi tindak pidana kepabeanan adalah pemalsuan buku, catatan, atau dokumen pabean untuk kepentingan pabean. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 103 huruf a, di mana pelaku dengan sengaja menyerahkan dokumen palsu atau yang dipalsukan kepada pejabat pabean guna memperoleh pembebasan bea masuk atau fasilitas pabean lainnya. Pemalsuan dokumen ini merupakan kejahatan intelektual yang sering kali melibatkan tenaga ahli di bidang logistik atau konsultan pabean yang tidak berintegritas. Dokumen pabean memiliki

kedudukan yang sangat penting dalam sistem *self-assessment* kepabeanan di Indonesia, sehingga kejujuran dalam pengisian data menjadi kunci utama kelancaran arus barang. Ketika data dipalsukan, sistem pengawasan pabean menjadi lumpuh dan negara berpotensi kehilangan pendapatan triliunan rupiah akibat ketidakakuratan data yang diterima oleh sistem Bea dan Cukai secara masif setiap harinya.

Kualifikasi lainnya mencakup perbuatan membongkar barang impor atau memuat barang ekspor di tempat yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pejabat pabean. Tindakan ini merupakan pelanggaran prosedural yang bersifat pidana karena membuka peluang terjadinya rembesan barang ilegal ke pasar domestik tanpa melalui pemeriksaan fisik yang memadai. Area pabean telah ditentukan secara khusus oleh undang-undang sebagai tempat yang berada di bawah pengawasan ketat petugas bea dan cukai guna menjamin keamanan dan kepastian pungutan negara. Ketika pelaku melakukan bongkar muat di "pelabuhan tikus" atau tempat tersembunyi lainnya, maka unsur niat jahat untuk menghindari pengawasan negara telah terpenuhi secara nyata. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lokasi bongkar muat ini menjadi prioritas dalam rangka menutup celah-celah kebocoran di wilayah pesisir Indonesia yang sangat luas dan sulit untuk dipantau secara penuh selama dua puluh empat jam penuh.

Kejahatan kepabeanan juga mencakup manipulasi manifest (*Inward Manifest* dan *Outward Manifest*) yang dilakukan oleh pengangkut atau agen pengangkut barang. Manifest adalah dokumen yang berisi daftar muatan barang di atas kapal atau pesawat yang harus diserahkan kepada kantor pabean saat kedatangan atau keberangkatan. Jika pengangkut dengan sengaja tidak mencantumkan sebagian barang dalam manifest, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang mendukung terjadinya penyelundupan. Pengangkut memiliki tanggung jawab hukum yang besar untuk memastikan bahwa semua barang yang diangkutnya telah terdaftar secara resmi dalam manifest pabean. Pelanggaran terhadap kewajiban manifest ini menunjukkan adanya kolusi antara pemilik barang dan pengangkut untuk merugikan negara melalui jalur perdagangan ilegal yang terselubung rapi. Oleh karena itu, kualifikasi tindak pidana bagi pengangkut diatur dengan sanksi yang cukup berat guna meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap barang-barang yang dibawa.

Tindak pidana kepabeanan juga mengenal konsep percobaan tindak pidana, di mana perbuatan persiapan untuk melakukan penyelundupan sudah dapat dipidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dini terhadap kepentingan fiskal negara sebelum kerugian yang lebih besar benar-benar terjadi secara fisik. Misalnya, ketika barang sudah dimuat ke dalam sarana pengangkut yang siap berangkat menuju jalur ilegal, namun berhasil digagalkan oleh petugas patroli laut bea dan cukai. Unsur percobaan dalam hukum pidana kepabeanan ini sangat penting bagi efektivitas pengawasan pabean di wilayah perairan perbatasan Indonesia yang sangat rawan. Pencegahan di tahap awal merupakan langkah strategis untuk meminimalisir risiko masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba yang sering kali diselipkan di antara barang-barang impor ilegal lainnya. Penegakan hukum terhadap upaya percobaan ini memberikan pesan bahwa negara tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi praktik-praktik ilegal yang merusak kedaulatan ekonomi.

Selain itu, terdapat kualifikasi tindak pidana bagi pihak-pihak yang menyimpan, memiliki, membeli, atau menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan. Pasal 102 huruf f mengatur mengenai penadahan barang ilegal ini sebagai bagian dari ekosistem kejahatan kepabeanan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Tanpa adanya pasar atau penadah, motivasi untuk melakukan penyelundupan barang akan berkurang secara signifikan karena barang tidak dapat dicairkan menjadi keuntungan finansial. Masyarakat luas sering kali tidak menyadari bahwa membeli barang-barang impor ilegal yang dijual dengan harga sangat murah merupakan bentuk dukungan terhadap tindak pidana kepabeanan. Penegakan hukum terhadap "pemain" di pasar domestik ini sangat diperlukan untuk menciptakan efek gentar bagi siapa saja yang mencoba mengambil untung dari kejahatan ekonomi negara. Konsistensi dalam mengejar barang ilegal hingga ke gudang-gudang distributor di daratan menjadi kunci keberhasilan pemberantasan penyelundupan secara komprehensif.

Unsur kesengajaan (*dolus*) merupakan benang merah yang menyatukan berbagai kualifikasi tindak pidana kepabeanan tersebut di atas dalam proses pembuktian di pengadilan. Pelaku harus terbukti mengetahui dan menghendaki terjadinya pelanggaran pabean tersebut guna memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang sah. Namun, dalam tindak pidana kepabeanan, terdapat pula unsur kelalaian (*culpa*) yang dapat dijatuhi sanksi administratif berupa denda yang sangat besar, namun untuk sanksi pidana penjara tetap mengacu pada adanya niat jahat. Hakim akan menilai setiap bukti yang diajukan untuk melihat apakah kesalahan tersebut murni administratif karena ketidaktahuan atau merupakan rekayasa sistematis untuk menipu negara. Kualifikasi tindak pidana ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional tanpa melanggar hak-hak asasi pelaku usaha yang jujur. Keadilan harus tetap dijunjung tinggi melalui penerapan pasal-pasal yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pidana.

Perkembangan teknologi digital juga memicu munculnya kualifikasi tindak pidana kepabeanan berbasis teknologi informasi, seperti peretasan sistem komputer pabean. Penyerahan dokumen secara elektronik melalui sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) pabean membuka celah bagi pelaku kejahatan siber untuk memanipulasi data di tengah jalan atau membobol sistem akses pejabat pabean. Undang-Undang Kepabeanan telah mengantisipasi hal ini dengan memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang mengakses sistem komputer pabean tanpa hak atau melakukan sabotase terhadap data elektronik negara. Kejahatan siber di bidang pabean ini sangat berbahaya karena dapat melumpuhkan seluruh arus perdagangan nasional dalam sekejap jika tidak segera ditangani dengan baik. Integrasi antara undang-undang pabean dan undang-undang ITE menjadi sangat krusial dalam menghadapi modus operandi kejahatan modern yang semakin canggih dan lintas batas negara. Perlindungan terhadap infrastruktur digital bea dan cukai merupakan prioritas utama negara dalam menjamin keamanan sistem pabean nasional di masa kini.

Sebagai penutup bagian pertama, kualifikasi tindak pidana kepabeanan di Indonesia telah dirancang secara komprehensif untuk menjangkau berbagai aspek kegiatan perdagangan internasional. Dari penyelundupan fisik hingga manipulasi data digital, semua telah memiliki payung hukum yang kuat di bawah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pemahaman yang jelas mengenai kualifikasi ini tidak hanya berguna bagi aparat penegak

hukum tetapi juga bagi pelaku usaha agar tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan bisnisnya. Penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap kualifikasi pelanggaran ini akan menjamin terciptanya kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor dan pelaku perdagangan global. Keberhasilan dalam menggolongkan dan menindak setiap kejahatan pabean akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap kepentingan nasional Indonesia secara luas. Dengan demikian, kualifikasi tindak pidana ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan fiskal dan ekonomi bangsa di tengah persaingan ekonomi global yang kian tajam.

b. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan

Mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam hukum kepabeanan didasarkan pada prinsip hukum pidana umum yang disesuaikan dengan karakteristik khusus kejahatan ekonomi dan fiskal. Pertanggungjawaban pidana berarti dapat dijatuhkannya sanksi pidana kepada seseorang atau badan hukum karena perbuatan yang dilarang oleh undang-undang kepabeanan yang disertai dengan adanya kesalahan. Unsur kesalahan ini menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat dipidana, yang mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus kepabeanan, pertanggungjawaban sering kali dititikberatkan pada pemilik barang, pengangkut, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan barang secara benar. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal sesuai dengan peran masing-masing pelaku dalam rangkaian tindak pidana tersebut.

Tahap awal dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana dimulai dari proses pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui mekanisme audit atau pemeriksaan fisik barang. Jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka pejabat pabean yang memiliki kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan melakukan penyidikan secara formal. Penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil saksi, ahli, dan tersangka serta melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti yang terkait dengan kejahatan kepabeanan. Hasil penyidikan ini kemudian dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan diserahkan kepada penuntut umum (Jaksa) untuk dipelajari kelengkapannya. Integritas penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah menjadi kunci keberhasilan dalam membuktikan kesalahan pelaku di hadapan majelis hakim di pengadilan nantinya. Tanpa penyidikan yang berkualitas, pertanggungjawaban pidana akan sulit ditegakkan karena bukti-bukti yang lemah mudah dipatahkan oleh penasihat hukum tersangka.

Dalam hukum pidana kepabeanan, dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang sangat krusial dalam memberantas kejahatan ekonomi yang melibatkan perusahaan. Korporasi dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi. Sanksi bagi korporasi biasanya berupa denda yang berkali-kali lipat lebih besar dari sanksi individu, serta sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pembekuan aset perusahaan. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah korporasi menjadi kedok bagi individu untuk

melakukan penyelundupan barang secara massal guna memperkaya diri dan pemegang saham secara ilegal. Pertanggungjawaban korporasi mencerminkan keadilan bahwa siapa pun yang mendapatkan keuntungan dari kejahatan pabean, termasuk entitas bisnis, harus menanggung akibat hukumnya secara proporsional. Penegakan hukum terhadap korporasi juga mendorong terciptanya budaya kepatuhan internal perusahaan dalam menjalankan standar operasional pabean yang jujur dan benar.

Selain hukuman penjara dan denda, mekanisme pertanggungjawaban pidana kepabeanan juga mengenal sanksi administratif yang bersifat memaksa sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Sering kali, sebelum masuk ke ranah pidana, pelaku diberikan kesempatan untuk membayar denda administratif jika pelanggaran yang dilakukan dianggap tidak memiliki unsur kesengajaan yang kental. Namun, untuk tindak pidana berat seperti penyelundupan, sanksi pidana tetap menjadi prioritas utama guna memberikan efek jera kepada publik secara luas. Sanksi pidana denda dalam undang-undang kepabeanan memiliki nilai yang sangat tinggi, sering kali mencapai angka miliaran rupiah, yang bertujuan untuk menyita keuntungan ilegal yang didapatkan pelaku dari kejahatannya. Mekanisme penggabungan antara sanksi pidana dan pemulihan kerugian negara ini merupakan ciri khas hukum pidana fiskal yang mengutamakan kembalinya hak-hak keuangan negara yang sempat hilang atau digelapkan oleh pelaku tindak pidana tersebut secara licik.

Peran hakim di pengadilan sangat menentukan dalam menetapkan derajat kesalahan pelaku dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap. Hakim harus mampu menggali kebenaran materiil di balik tumpukan dokumen pabean yang sering kali sangat teknis dan membingungkan bagi orang awam. Dalam perkara kepabeanan, hakim sering kali dibantu oleh keterangan ahli di bidang perdagangan internasional dan kepabeanan untuk memahami prosedur pabean yang dilanggar oleh terdakwa. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepabeanan harus memperhatikan aspek kepastian hukum, keadilan bagi pelaku, serta perlindungan terhadap kepentingan fiskal negara secara seimbang. Putusan hakim yang tegas terhadap penyelundup barang akan memberikan legitimasi bagi petugas bea dan cukai dalam menjalankan tugasnya yang penuh risiko di garis perbatasan negara. Sebaliknya, putusan yang terlalu ringan dapat merusak moral penegak hukum dan memberikan insentif negatif bagi calon pelaku kejahatan ekonomi lainnya di masa depan.

Salah satu tantangan dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana kepabeanan adalah pembuktian unsur kesengajaan dalam hal pemalsuan nilai pabean (*under invoicing*). Pelaku sering kali berdalih adanya kesalahan teknis dari pemasok di luar negeri atau kesalahan komunikasi administratif untuk menghindari tuduhan niat jahat. Dalam hal ini, penyidik harus dapat membuktikan adanya konspirasi atau kesepakatan antara importir dan eksportir untuk mencantumkan nilai yang lebih rendah guna mengurangi bea masuk. Penelusuran aliran dana melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi instrumen penting dalam membuktikan adanya pembayaran riil yang lebih tinggi dari yang dilaporkan. Pembuktian melalui jalur perbankan ini memberikan bukti yang tidak terbantahkan mengenai niat pelaku untuk menggelapkan pendapatan negara demi keuntungan pribadi. Mekanisme pertanggungjawaban yang berbasis data keuangan ini jauh lebih efektif dalam menjerat

aktor utama di balik layar yang sulit disentuh melalui pembuktian dokumen pabean konvensional semata.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana juga memberikan ruang bagi pembelaan diri bagi terdakwa melalui proses persidangan yang adil dan terbuka untuk umum. Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan tindak pidana atau adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Misalnya, jika terjadi keadaan darurat di laut yang memaksa kapal pengangkut barang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin pabean untuk menyelamatkan nyawa awak kapal. Hakim harus jeli dalam menilai alasan-alasan tersebut agar hukum tidak menjadi alat penindasan bagi orang-orang yang benar-benar tidak bersalah. Keadilan dalam hukum pidana kepabeanan menuntut bahwa hanya mereka yang benar-benar memiliki niat jahat dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang harus dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Hal ini menjamin bahwa iklim perdagangan internasional di Indonesia tetap ramah bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan namun tetap tegas terhadap para kriminal ekonomi.

Kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana kepabeanan sering kali bersifat lintas batas (*transnational crime*). Penegakan hukum di Indonesia sering kali membutuhkan data dari pabean negara asal barang untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diserahkan oleh importir di pelabuhan domestik. Melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau kerja sama antarotoritas bea dan cukai dunia (WCO), penyidik dapat memperoleh bukti-bukti kunci dari luar negeri yang diperlukan untuk menjerat pelaku penyelundupan. Keberhasilan dalam mengejar pelaku hingga ke luar wilayah kedaulatan negara menunjukkan kekuatan sistem hukum pabean Indonesia yang sudah terintegrasi secara global. Hal ini juga memberikan rasa aman bagi komunitas perdagangan dunia bahwa Indonesia berkomitmen penuh dalam memberantas perdagangan ilegal yang merusak pasar dunia. Tanpa kerja sama internasional, mekanisme pertanggungjawaban pidana akan sangat terbatas ruang geraknya dan mudah dipatahkan oleh jaringan penyelundupan internasional yang rapi.

Penegakan sanksi denda pidana yang tidak dibayar oleh terpidana kepabeanan biasanya berujung pada penyitaan aset atau hukuman kurungan pengganti denda sebagai konsekuensi logisnya. Dalam hukum pidana khusus kepabeanan, denda pidana merupakan komponen utama hukuman yang harus diupayakan penagihannya secara maksimal guna memulihkan kas negara. Penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana kepabeanan juga merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban yang bertujuan untuk menghilangkan motivasi ekonomi dari kejahatan tersebut. Jika pelaku tetap kaya setelah dipenjara, maka hukuman tersebut dianggap gagal dalam memberikan efek jera yang hakiki bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara kejaksaan dan bea cukai dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan menjadi tahap akhir yang sangat krusial dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana secara utuh. Keberhasilan dalam menyita kembali hasil kejahatan mencerminkan kemenangan hukum atas keserakahan individu yang mengabaikan kepentingan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan, mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia merupakan rangkaian proses yang kompleks namun sangat sistematis. Dari tahap penyidikan oleh PPNS Bea Cukai hingga penuntutan oleh Jaksa dan putusan oleh Hakim, semua bertujuan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi negara. Pengakuan terhadap pertanggungjawaban individu maupun korporasi memberikan landasan yang kokoh untuk menjerat segala bentuk modus operandi kejahatan ekspor dan impor ilegal. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam bidang kepabeanan akan sangat membantu Indonesia dalam membangun reputasi sebagai negara dengan sistem perdagangan yang aman dan jujur. Tantangan ke depan dalam menghadapi kejahatan digital pabean harus dijawab dengan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dan pembaruan teknologi pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban pidana ini akan tetap menjadi benteng pertahanan terakhir yang efektif dalam melindungi setiap rupiah pendapatan negara dari ancaman para penyelundup dan kriminal ekonomi global.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Kualifikasi tindak pidana kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mencakup spektrum pelanggaran yang luas, mulai dari penyelundupan fisik melalui jalur ilegal hingga penyelundupan administratif berupa manipulasi dokumen dan data elektronik. Setiap perbuatan yang dengan sengaja menghindari pengawasan pabean, memalsukan dokumen, atau memanipulasi nilai barang untuk menghindari pungutan negara dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi yang serius. Pemahaman mengenai kualifikasi ini sangat krusial bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan pasal-pasal pidana yang tepat guna menjamin efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan fiskal serta kedaulatan ekonomi negara dari praktik perdagangan ilegal yang merugikan masyarakat luas secara sistematis.
2. Mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kepabeanan mengedepankan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) melalui proses penyidikan oleh PPNS Bea Cukai dan penuntutan di pengadilan. Pertanggungjawaban ini dibebankan baik kepada orang perseorangan maupun korporasi yang terlibat dalam tindak pidana, dengan ancaman sanksi berupa penjara dan denda yang sangat tinggi guna memulihkan kerugian keuangan negara. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan, yang didukung oleh kerja sama lintas instansi serta koordinasi internasional, menjadi prasyarat utama keberhasilan dalam menjerat pelaku utama di balik kejahatan kepabeanan serta memberikan efek jera maksimal bagi siapa pun yang mencoba merusak sistem perdagangan nasional Indonesia.

b. Saran

- a) Pemerintah disarankan untuk terus melakukan pembaruan regulasi dan penguatan sistem teknologi pengawasan di seluruh pintu masuk pabean guna meminimalisir celah terjadinya manipulasi data serta meningkatkan kompetensi digital para

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai. Selain itu, diperlukan peningkatan sinergi dan koordinasi yang lebih erat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, serta lembaga intelijen keuangan (PPATK) untuk membongkar jaringan mafia penyelundupan barang hingga ke aktor intelektual dan aliran dana hasil kejahatannya. Sosialisasi masif kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan pabean juga harus digencarkan agar tercipta budaya perdagangan yang jujur, transparan, dan akuntabel di Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor global serta mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pabean.

- b) Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum kepabeanan dengan cara melaporkan setiap indikasi praktik ilegal di lingkungan pelabuhan dan perdagangan internasional, serta tidak tergiur untuk membeli barang-barang impor ilegal yang merusak pasar domestik. Para eksportir dan importir juga disarankan untuk mengimplementasikan sistem kepatuhan internal yang ketat guna menghindari keterlibatan korporasi dalam tindak pidana pabean yang dapat berakibat pada sanksi pidana berat dan pencabutan izin usaha. Kesadaran kolektif akan pentingnya membayar bea masuk dan bea keluar secara jujur merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan nasional, sehingga setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan fiskal Indonesia di tengah tantangan perdagangan global yang semakin kompleks dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi & Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas, 1990.
- Zainal Abidin, Andi. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.